

ABSTRAK

Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun lelang juga mempunyai kedudukan lain yang uregensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional, yang berarti merupakan salah satu sarana sebagai pelaksana dalam proses penegakkan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa adil yang ada pada masyarakat. Penjualan lelang terhadap benda sitaan Pasal 45 KUHAP dari Kejaksaan Negeri pada Kantor KPKNL Semarang sangatlah penting dilihat aspek urgensi benda sitaan yang disita, apabila tidaklah dilangsungkan penjualan secara lelang, maka barang akan cepat rusak, busuk, memakan biaya perawatan serta pengamanan yang tinggi, tidak turun, menyusut atau bahkan tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan akan mengakibatkan tidak terjaminnya rasa keadilan maupun kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang dan mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri Semarang pada KPKNL Semarang serta bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk dapat memperoleh petunjuk serta hasil terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelum dengan cara menggali informasi dan data melalui riset lapangan dalam bentuk wawancara dengan narasumber yang berpengalaman sekaligus sebagai pelaksana lelang eksekusi.

Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Pasal 45 KUHAP di mana pelaksanaannya sudah menggunakan sistem online (*e-Auction*) melalui web maupun aplikasi lelang. Prosedur pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap benda sitaan Kejaksaan Negeri pada KPKNL Semarang melalui beberapa tahapan dari pengajuan permohonan hingga penyerahan objek lelang kepada pembeli. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda sitaan KPKNL Semarang secara teknis baik dari KPKNL, penjual maupun pembeli Lelang.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Lelang Eksekusi, Benda Sitaan, Pasal 45 KUHAP.*